



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Akta

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk"

.....

.....

21 Januari 2019

Tanggal

Nomor

22

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk”

Nomor : 22

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas). -----

-Pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

I. Tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI DANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-9-1957 (tiga belas September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wakil Direktur Utama PT BANK **TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Besar nomor 97, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171031309570003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

II. Nyonya **ANIKA FAISAL**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-6-1967 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan (Independen) PT BANK **TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**, bertempat tinggal di Jakarta, Ciputat Raya nomor 47, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174056906670004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa yang termuat dalam “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” yang akan -----



disebut, demikian mewakili Direksi, dari dan karenanya bertindak -----
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas perseroan --
terbatas "**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**"
disingkat "**PT BANK BTPN Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan,
beralamat di Menara BTPN Lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, --
27, 28, 29, 30 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling ----
5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi, yang
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara -----
keseluruhan dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan -----
Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 24-1-2008 (dua
puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya ---
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu --
selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di -
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya --
tertanggal 29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) --
nomor AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70,
yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana ----
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----

- akta tanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, -----
yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----

19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -----
nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari --
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan -
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Pebruari dua
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----
- akta tanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas)
nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari --
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan -
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu -----
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; -----
- akta tanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Pebruari dua ribu dua -----
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan
Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----
- akta tanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor --
11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18068; -----
- akta tanggal 10-2-2014 (sepuluh Pebruari dua ribu empat belas) -- nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --- AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----
- akta tanggal 2-2-2015 (dua Pebruari dua ribu lima belas) nomor -- 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh --- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ----- 13-2-2015 (tiga belas Pebruari dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----
- anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut ----- perubahannya dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang ----- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, --- sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 ----- (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----- minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- suratnya tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima ----

belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali -----
dalam akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) -
nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA ---
PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ---
selaku pengganti dari saya, Notaris, dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018;-----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu ----
delapan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan -----
Notaris Pengganti SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ----
terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 5-10-2018
(lima Oktober dua ribu delapan belas) nomor 11, yang minutanya -----
dibuat dihadapansaya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Tbk” tersebut cukup ---
disebut dengan “Perseroan” atau “BTPN”); -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5-10-2018 (lima Oktober dua ribu delapan -----
belas), bertempat di Menara BTPN Lantai 27, Central Business District Mega -----
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta ---

Selatan 12950 telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”);-----

-Bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang--
seluruhnya memiliki sejumlah 5.446.724.479 (lima miliar empat ratus empat -----
puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh -----
sembilan) saham atau merupakan 94,631% (sembilan puluh empat koma enam ---
tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi
persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 huruf a dan Pasal 26 --
huruf a POJK nomor 32/POJK.04/2014 *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 -----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya -----
disebut “UUPT”).-----

-Bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai:---

| - “Persetujuan Rencana Penggabungan Perseroan dengan PT BANK -----
SUMITOMO MITSUI INDONESIA (“SMBCI”) beserta dokumen -----
transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan ---
dan Konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan SMBCI.”-----

| - “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan persetujuan kepada Direksi ----
Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah -----
disetujui dalam Rapat sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran --
Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris, selanjutnya mengajukan permohonan
kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan dari Otoritas Jasa -----
Keuangan sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan.-----

Bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk”, yang -----
minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 5-10-2018 (lima Oktober ----
dua ribu delapan belas) nomor 09 (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”).---

-Bahwa keputusan tersebut telah dinyatakan kembali ke dalam akta saya, Notaris -
tertanggal 1-11-2018 (satu Nopember dua ribu delapan belas) nomor 01 (untuk ---
selanjutnya disebut "Akta Nomor 01").-----

-Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat 9 UUPT, permohonan persetujuan atau -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan harus diajukan dalam ----
waktu 30 (tiga puluh) hari, namun oleh karena masih terdapat suatu persetujuan --
lain yang terkait dari otoritas yang berwenang belum diperoleh maka Akta -----
Nomor 01 belum dapat diajukan untuk memperoleh persetujuan dan -----
pemberitahuan dari pihak yang berwenang. -----

-Bahwa pada tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan ----
belas), Perseroan dan SMBCI telah melakukan pengumuman kepada Para -----
Pemegang Saham PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk -----
terkait perubahan pada indikasi tanggal-tanggal sehubungan dengan -----
Penggabungan, sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian Suara Pembaruan, -
yang antara lain mengumumkan bahwa Tanggal Efektif Penggabungan adalah ----
1-2-2019 (satu Pebruari dua ribu sembilan belas) atau tanggal lain yang -----
ditentukan, disetujui oleh Perseroan dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama
dari bulan sebagaimana disetujui tersebut; -----

-Bahwa, sesuai dengan : -----

- Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi -----
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN Tbk tertanggal 26-11-2018 ---
(dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas) nomor -----
MoM.004a/BOC-BOD/XI/2018;-----

- Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan --
Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT BANK -----
SUMITOMO MITSUI INDONESIA tertanggal 7-12-2018 (tujuh ----
Desember dua ribu delapan belas) nomor 038/BOC/Circular/XII/2018;

- Risalah Rapat Gabungan Direksi Mengundang Dewan Komisaris -----
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN Tbk tertanggal 26-11-2018 ---
(dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas) nomor -----

MoM.006/BOD-BOC/XI/2018;-----

- Minutes of the Board of Directors's Meeting PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA tertanggal 7-12-2018 (tujuh Desember dua ribu delapan belas) nomor 022/Minutes/BOD-MTG/XII/2018 bertalian ---- dengan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan ---- Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu --- sembilan belas) nomor 001/BOD/Circular/I/2019;-----

BTPN dan SMBCI telah menyetujui Tanggal ditetapkan 1-2-2019 (satu Pebruari dua ribu sembilan belas) direncanakan/ditetapkan sebagai Tanggal Efektif Penggabungan dengan mempertimbangkan telah diperolehnya persetujuan dari otoritas terkait. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak --- seperti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang ---- telah diambil dalam Rapat tersebut sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat ---- tersebut antara lain, sebagai berikut:-----

Dalam Mata Acara Pertama dalam Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat ----- memutuskan pada pokoknya: -----

- 1. Menyetujui Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk ---- sebagai Bank Penerima Penggabungan, dengan persyaratan dan ----- ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan; dan dengan demikian Rapat dalam Mata Acara Rapat, sekaligus ----- menyetujui Rancangan Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK ---- BTPN Tbk sebagaimana Ringkasan Rancangan Penggabungannya ---- telah diumumkan dalam Surat Kabar harian BISNIS INDONESIA dan THE JAKARTA POST, keduanya tertanggal 2-8-2018 (dua Agustus --- dua ribu delapan belas) serta Tambahan Informasi dan/atau ----- Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang dimuat ---- dalam kemudian telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam ---- Ralat Informasi Ringkasan Rancangan Penggabungan pada Surat -----**

Kabar harian yang sama tersebut yang terbit tertanggal 5-9-2018 (lima September dua ribu delapan belas) dan tanggal 3-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) serta Situs Web Perseroan dan Situs Web -----
Bursa Efek.-----

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan menandatangani Akta Penggabungan SMBCI ke dalam PT BANK BTPN Tbk sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan SMBCI ke ----- dalam PT BANK BTPN Tbk dengan persyaratan dan ketentuan ----- sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut ----- perubahannya; dihadapan Notaris.”-----

Dalam Mata Acara Kedua dalam Rapat:-----

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat ----- memutuskan pada pokoknya:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam --- Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:-----
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan ----- tentang Nama Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 - Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana - termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam --- Rapat sebagai berikut:-----

-----“NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----PASAL 1 -----

 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT BANK BTPN Tbk” -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
“Perseroan”), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di -----
Jakarta Selatan.-----

-----”
 - b. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar ----- Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, ----- sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar -

Perseroan” tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam ---
matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat sebagai ----
berikut:-----

“b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah -----
maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang ---
lazim diberikan dalam dunia perbankan.-----
...”

- c. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, -----
Perseroan akan mengeluarkan sejumlah 2.296.846.112 (dua miliar --
dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh -----
enam ribu seratus dua belas) saham dengan total nilai nominal -----
sebesar Rp45.936.922.240 (empat puluh lima miliar sembilan ratus --
tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus --
empat puluh Rupiah) sebagai hasil konversi atas seluruh saham -----
milik pemegang saham SMBCI sebelum penggabungan, dengan -----
rasio konversi saham yang ditempatkan di SMBCI dengan saham ---
dalam Perseroan adalah sebesar 1 : 799,1971 (satu banding tujuh ----
ratus sembilan puluh sembilan koma satu sembilan tujuh satu) dalam
desimal penuh; sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat ----
dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat; -----
-Karenanya masing-masing pemegang saham SMBCI yaitu:-----
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION mendapat -
2.261.870.050 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta -----
delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh) saham baru hasil ----
konversi tersebut;-----
- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----
NEGARA INDONESIA Tbk mendapat 12.007.137 (dua belas ----
juta tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham baru hasil -----

konversi tersebut; dan -----

- PT BANK CENTRAL ASIA Tbk mendapat 22.968.925 (dua ----
puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu -----
sembilan ratus dua puluh lima) saham baru hasil konversi -----
tersebut;-----

-sebagaimana Laporan KJPP.-----

d. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 huruf h Anggaran --
Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan -----
selanjutnya huruf h Anggaran Dasar Perseroan sebelum perubahan
menjadi huruf i, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 ayat 3 huruf h
Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana -
termuat dalam matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam ---
Rapat sebagai berikut:-----

“h. menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

e. Mengubah ketentuan paragraf akhir dalam Pasal 16 ayat 1 -----
Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Direksi, sehingga untuk --
selanjutnya Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan -
harus dibaca sebagaimana termuat dalam matriks Anggaran Dasar -
yang ditayangkan dalam Rapat sebagai berikut:-----

“1. . . .

Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib -----
mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan
diselenggarakan secara berkala untuk tahun buku berikut. sebelum --
berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan -----
Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana ditetapkan dalam
ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.”-----

f. Mengubah ketentuan paragraf ke-2 (dua) dalam Pasal 19 ayat 1 ----
Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris -----

sehingga untuk selanjutnya Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagaimana termuat dalam ----
matriks Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat sebagai ----
berikut: -----

“1. . .

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris
wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling -
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal -----
mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk ---
tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.
Untuk penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang telah -----
dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat ini tidak ----
diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.”-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua-
dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi
Perseroan, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar -
Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis
dan harus dibaca sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT BANK BTPN Tbk**” (selanjutnya -----
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), bertempat
kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di ---
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan -
oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan -----
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:-----
 - A. Kegiatan Usaha Utama:-----
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ----- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan --- dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;-----
 - b. Memberikan kredit, baik jangka panjang, jangka menengah ---- maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya ----- yang lazim diberikan dalam dunia perbankan.-----
 - B. Kegiatan Usaha Penunjang:-----
 - a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;-----
 - b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun ----- untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:-----
 1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank --- yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;-----
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang --- masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam ---- perdagangan surat dimaksud;-----
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan ----- Pemerintah;-----
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);-----
 5. Obligasi;-----
 6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu ----- sampai dengan 1 (satu) tahun;-----

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu -----
sampai dengan 1 (satu) tahun;-----
- c. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun ----
untuk kepentingan nasabah.-----
 - d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -----
meminjamkan dana kepada, Bank lain, baik dengan -----
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk,
cek atau sarana lainnya;-----
 - e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan-----
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;-----
 - f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat -----
berharga;-----
 - g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain ----
berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;-----
 - h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah -----
lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun -
yang tidak tercatat di Bursa Efek;-----
 - i. Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan ---
cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur ---
tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan---
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;-----
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan -----
kegiatan waliamanat;-----
 - k. Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan ----
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan -----
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam -
bidang perbankan;-----
 - l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi-----
ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;-----
 - m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk-----

bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti---
sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, ----
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang -----
berwenang;-----

n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk-----
mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan -----
pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali -----
penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh-----
Otoritas Jasa Keuangan;-----

o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana -----
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang ----
undangan;-----

p. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai
bentuk dan bank garansi;-----

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank -----
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar ---
Rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing- ----
masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham ----
sejumlah 8.147.803.969 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta -----
delapan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh
dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu ---
tiga ratus delapan puluh Rupiah) yang telah disetor penuh kepada Perseroan
oleh para pemegang saham yaitu sebagai berikut:-----

- a. sejumlah Rp116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan --- ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh - Rupiah), sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 22-2-2012 (dua --- puluh dua Pebruari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya ---- dibuat dihadapan Notaris SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana ----- Hukum tersebut, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-3-2012 (sembilan ---- Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497;-----
- b. sejumlah Rp213.412.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus dua -- belas ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----- 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas) nomor -- 29, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti dari - saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 --- (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0236807;-----
- c. sejumlah Rp45.936.922.240,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus ----- empat puluh Rupiah) sebagai hasil konversi atas saham PT BANK --- SUMITOMO MITSUI INDONESIA dalam rangka Penggabungan --- sebagaimana laporan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik ----- TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (*a member firm -- of PwC Global network*) sesuai laporannya tertanggal 30-7-2018 (tiga puluh Juli dua ribu delapan belas) Nomor ----- N20180730001/DC2/ANG/2018 dan laporan Kantor Jasa Penilai ----- Publik "JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN" tertanggal ----- 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas)-----

Nomor JK/FO/180829-002, yang kedua fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta saya, Notaris tertanggal 5-10-2018 (lima Oktober dua ribu
delapan belas) nomor 10; -----

-100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang ditempatkan tersebut
di atas atau seluruhnya berjumlah Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh
dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu ---
tiga ratus delapan puluh Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang ---
saham.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan ---
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
(untuk selanjutnya disebut "RUPS"), dengan cara penawaran umum -----
terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran --
Dasar ini, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --
Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang ----
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih ----
dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. ---
Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam -
simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran ----
Dasar ini.-----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor ---
penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa ---
benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ----
tersebut:-----

b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh---
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin

dengan cara apapun:-----

- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur --- dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;-----
- d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek,----- maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan---
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,--- laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba----- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal----- sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di - Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.---

5. Dalam hal RUPS menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan -- cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak ----- memesan efek terlebih dahulu dan memutuskan jumlah maksimum saham -- dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS harus melimpahkan --- kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris----- untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan ---- dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan --- RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus ----- memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----

6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas - wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih----- Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD") kepada setiap ----- pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang --- Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang ---- menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ---- sebanding antara jumlah saham yang dimiliki pemegang saham ----- tersebut dan jumlah seluruh saham yang telah terdaftar dalam Daftar -

Pemegang Saham Perseroan atas nama para pemegang saham pada ---
tanggal tersebut.-----

- b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:-----
1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek Bersifat Ekuitas -
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah-----
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi-----
yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau-----
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal
tanpa HMETD.-----
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua ---
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,-----
dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan -
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ---
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan-----
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat-----
Ekuitas.-----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak-----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam--
huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang-----
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.--

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk----- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS ----- Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran --- dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan - tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan ---- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---- keputusan RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus ---- disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai ----- pemilik 1 (satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka --- mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara ----- tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa - mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut yang berhak -- menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para ----- pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -- sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan.-----

7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -----
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta -----
peraturan perundang-undangan.-----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia -----
berlaku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat -----
kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan.-----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua)---
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
11. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. nilai nominal saham;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
12. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
13. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama --
atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.-----
14. Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, ---
agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:-----
 - a. Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut
saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang
saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangan
wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham, dan-----

- b. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota----
Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan
atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan-----
lain yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam ----
Daftar Khusus.-----
Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada -
Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta-----
melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang--
Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang
Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek
di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM -----

-----PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, pengganti surat saham tersebut dilakukan ----
jika:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan
penggantian surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah
pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;--
dan-----

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah-----
diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan -----
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ---
hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh ----
pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini -----
berlaku pula bagi surat kolektif saham.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----PASAL 7 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli ----
yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap ---
sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam----
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak----
yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa --
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang
ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh -
atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang-----
bersangkutan.-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa----
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan.-----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di---
Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal. -----
4. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham-----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang disyaratkan ---

dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat -----
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan, -
oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.-----

5. Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam--
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan-----
tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan-----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.---
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek -
di tempat saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka
waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau ---
RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang---
saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham
beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana-----
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan ---
secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik----
bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta -
dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan ----
dicatatkan.-----
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif-----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening ----
Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian---
dan Perusahaan Efek.-----
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas -
saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal

ini.-----

PENITIPAN KOLEKTIF -----

PASAL 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan--
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak----
investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai -----
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang-----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam----
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -----
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian dimaksud.-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang berada dalam Penitipan Kolektif. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.-----
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas --
saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan -
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum panggilan RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain-----
sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada ----
Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan -
Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain-----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ---
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan ----
kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat ---
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak -

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja --
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 9**-----

1. RUPS adalah:-----
 - a. RUPS tahunan, dan-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS --
luar biasa.-----
2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS ----
tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain.-----
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -
bulan setelah tahun buku berakhir.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh ----
Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat Laporan Keuangan,---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain yang -----
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;-----
 - b. diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk----
pengesahan Laporan Keuangan;-----
 - c. diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh-----
Perseroan dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba-----
Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif;-----
 - d. jika diperlukan, diputuskan mengenai perubahan susunan anggota ----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;-----
 - e. diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau----
bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium,-----
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan -----

Komisaris;-----

- f. diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun berjalan; dan-----
- g. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan ----- sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran-Dasar ini serta peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

- 5. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan ---- oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah ----- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin - dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan----- penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-----
- 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan ----- kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c --- Pasal ini.-----
- 7. RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang - saham, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.-----
- 8. Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ---- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar ---- oleh Perseroan.-----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----PASAL 10 -----

1.
 - a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat ----- Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibu kota provinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan ----- usaha utama Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat -- kedudukan Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatitkan.-----
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib dilakukan - dalam wilayah negara Republik Indonesia.-----
 - c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a - ayat ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, ---- video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang --- memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar -- secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS dengan tetap ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan -- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai pengumuman mata acara ---- RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari - sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak --- yang berhak menyelenggarakan RUPS wajib melakukan pengumuman ----- kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling kurang --- melalui:-----
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ---- nasional;-----
 - (ii) situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatitkan, dan-----
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah - bahasa Inggris.-----

Pengumuman tersebut paling kurang memuat: -----

 - a. tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS; -----

- b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- c. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS.
- d. hal lain yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 3. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila:
 - a. diajukan secara tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat pihak yang menyelenggarakan RUPS, usul dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - d. menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara-rapat;
 - e. usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.
- 4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS melalui:-----
- (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----
 - (ii) situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan; dan-----
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris.-----
- Pemanggilan paling kurang memuat:-----
- a. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - c. mata acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, ----- termasuk penjelasan atas setiap mata acara, dan-----
 - d. informasi mengenai ketersediaan bahan yang terkait dengan mata acara rapat sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal ini.-----
- Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam pemanggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS yang pertama, akan tetapi rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh karena kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai.-----
- Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.--
7. Bahan mata acara rapat di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan hingga tanggal RUPS diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----

termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

8. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau ----- berhalangan hadir, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang --- ditunjuk oleh Direksi.-----

Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau----- berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir. -- Ketidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga.-----

9. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara ---- yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh ----- anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh --- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

Jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ---- mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang ---- tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika ----- semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ----- dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat. ----

-----**KORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN**-----

-----**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 11**-----

1. a. RUPS termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri oleh para pemegang saham --- atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ----

dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua.
 - c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
 - d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - e. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu menyelenggarakan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 4. Dalam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil -----
pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham -----
dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----
keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----
yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran --
Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyak, maka usul ditolak.-----

8. Dalam hal Perseroan bermaksud melakukan transaksi tertentu yang terdapat
benturan kepentingan dan transaksi tersebut tidak dikecualikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka transaksi -----
tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap ---
telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham ---
independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, kecuali jika
pemegang saham yang bersangkutan menyatakan lain;-----
- b. RUPS untuk memutuskan mata acara transaksi yang mempunyai -----
benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, -----
pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan
keputusan dalam RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. --
akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS tersebut dihadiri ----
oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki
oleh para pemegang saham independen dan keputusan RUPS adalah --
sah jika disetujui oleh pemegang saham independen atau kuasa -----

mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh ----
Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b ayat ini
tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua yang memenuhi syarat ----
pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam ---
RUPS kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi --
dengan ketentuan bahwa dalam RUPS kedua harus dihadiri oleh para -
pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh pemegang ----
saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para --
pemegang saham independen atau kuasa mereka yang sah yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki
oleh para pemegang saham independen yang hadir dan atau diwakili --
dalam RUPS kedua.-----

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak
tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan --
kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----

-Keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham
yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.-----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak ---
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat -
tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah -
diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang --
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

11. Perseroan berkewajiban paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah -----
tanggal RUPS diselenggarakan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS --
kepada masyarakat paling kurang melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar --
harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal.-----

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat -----
Risalah RUPS, yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dan ----
atau diwakili dalam rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat ini -
tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris. -
Risalah RUPS atau salinan resmi Risalah RUPS yang diterbitkan oleh -----
notaris akan disampaikan oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----PASAL 12 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh para
pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara ----
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dan ---
atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar -
tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama --- dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan ---- usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besarnya modal dasar, ---- pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status ----- Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ----- mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut ----- dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di atas ---- tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili ----- paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang dikeluarkan secara sah dan disetujui oleh Perseroan dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau ----- diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.-----
5. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak ----- tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan ----- kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam --- 1(satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam---- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang--- pengurangan modal tersebut.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

-----DAN PEMISAHAN -----

-----PASAL 13 -----

1. a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya ---
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para
pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling --
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau ----
diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham ----
atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui ---
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang -----
bersangkutan.-----
- c. Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak -----
tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan --
kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan -
waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan.-----
2. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam:-----
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau -----
beredar secara nasional;-----
 - (ii) situs web Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan; dan-----
 - (ii) situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan,-----
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----

-----DIREKSI -----

-----PASAL 14 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

5. Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak ----- mengurangi peraturan perundang-undangan.-----
Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris.-----
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -----
kembali.-----
7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua -----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi ----
lowongan tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang- -----
undangan dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----
8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota---
Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk -----
mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ----
menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang-----
berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya -----
lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.-----
9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka ----
untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan-----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Perseroan.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai ----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu -----
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan -----
termasuk peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----
11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan ----

bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku --
efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut --
dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota -----
Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah ---
anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian -----
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain ---
dalam Anggaran Dasar ini.-----

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh -----
Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam --
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal -----
pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan ----
dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam ---
Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,-----
pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal.-----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - (a) mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10 Pasal ini;-----
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - (c) meninggal dunia;-----
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 15-----

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan---
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, --
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan -----
perundang-undangan.-----

3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala - hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang - mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ----- pembatasan untuk:-----
- a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas ----- perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya ----- pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum----- Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) yang melebihi jumlah yang - dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang----- (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban - pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait ----- sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang-- Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau (ii) dalam----- jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan---- oleh Dewan Komisaris; -----
 - c. mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan -- modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan --- penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan - upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal ----- dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi-- yang berwenang;-----
 - d. meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf a --- ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain --- yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam ----- jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh --- Dewan Komisaris;-----
 - e. menghapus bukukan atau mengeluarkan piutang Perseron dari -----

pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan-----
oleh Dewan Komisaris:-----

- f. mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang --
Perseroan yang telah dihapus bukukan melebihi jumlah yang dari ----
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;-----
- g. Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau -----
mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu
transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----
ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah
yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan
tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);-----
- h. menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan.-----
- i. melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang ----
secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, -----
sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan -----
Komisaris.-----

-Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen
yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan ----
tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu
tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu ----
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----

- 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan ----
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun-----
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS --
yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang -
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan -----

keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS tersebut.-----

5. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak ----- tercapai, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat ----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama, dengan persyaratan dan acara yang sama seperti - yang diperlukan untuk rapat pertama dan panggilan harus dilakukan--- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan ----- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
Rapat kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari - jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui --- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut.-
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak ----- tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, ----- persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan ----- oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
6. a. Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi ----- lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab - apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan --- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----
Perseroan.-----

7. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan -
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
11 ayat 8 Anggaran Dasar ini.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh ----
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan ----
Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris---
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini ----
Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.-----
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan
tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan
oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan---
itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini serta peraturan----
perundang-undangan.-----
10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau -----
jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan -
dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan -----
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan-----
dilaksanakan oleh sisa anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan ----
tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 16-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila-----
dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
atau -----
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan. -----

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadakan
Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan ----
membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secara
berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang ----
berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan ----
sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat -
terlebih dahulu.-----

- 2 Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang -----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 --
Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis ---
dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain ----
tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada ----
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-----
tempat rapat. -----

Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah-----

disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -
sebelum rapat diselenggarakan.-----

3. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di----
tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir -
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -----
Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.-----
4. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama----
tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil -----
Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---
oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh----
anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.-----
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi ----
yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ---
suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan dalam rapat.-----
8. Jika suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka suara Ketua Rapat -----
Direksi yang akan menentukan.-----
9. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---
diwakilinya.-----

- b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari
yang hadir.-----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan-----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
10. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh -----
semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan ---
harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika
terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah-----
Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi
dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam ---
rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para-----
anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil
dalam rapat yang bersangkutan.-----
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara -----
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi ---
berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat -----
Direksi.-----
 - c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka -----
tanda tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.--
11. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon---
konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang-----
penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam ---
rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi ----
anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus-----
dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam-----
Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut.-----

Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara --- demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana ----- anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini --- berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat ---- dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara - yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua ---- rapat;-----
- b. suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi ----- dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini----- disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;-----
- c. jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan ---- dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana ----- komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi----- kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau--- kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana - komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam - Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya--- kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video----- konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;-----
- d. Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan ----- menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan -- dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi --- yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tandatangan yang ----- disyaratkan tersebut tidak diperlukan.-----

12. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik ----- secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam -----

suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat -----
kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut ----
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang -----
berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan -----
tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa-----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan-----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara--
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi -----
menyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 17 -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan --
Komisaris, yakni seorang Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil -----
Komisaris Utama dan seorang atau lebih Komisaris, demikian itu dengan ---
tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----

2. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -
yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang -----
mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan -----
ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah --
RUPS yang mengangkat anggotaDewan Komisaris yang -----
bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.---

- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak ----- mengurangi peraturan perundang-undangan Pemberhentian demikian - belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang - lain.-----
 - c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.-----
 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan - Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi ---- syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan--- termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
 4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan tantiem -- dan/atau bonus (jika ada) bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, ---- dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.-----
 5.
 - a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua --- anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan ---- tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.-
 - b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk ----- menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau ----- dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk--- menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah--- sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang--- menjabat.-----
 6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-----

tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----- dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan ----- perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal.-----

7. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan ----- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari ----- 3 (tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui ----- pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang ----- menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan -- Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.-----
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 18 -----

1. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----- mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat ---- kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan ----- perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal. -----

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung-- jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh----- tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan ----- perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ----

Pasar Modal.-----

2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,-----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti----
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -----
tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris
sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas -
mereka.-----
4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk -----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi-----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau -----
peraturan perundang-undangan atau merugikan maksud dan tujuan-----
Perseroan atau melalaikan kewajibannya.-----
5. Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan--
secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian -----
sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan -----
RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang -----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya semula.-----
Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri.-----
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun ----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh

seorang pemegang saham yang dipilih dari antara para pemegang saham ---- dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ----- bersangkutan.-----

8. Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan ---- dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian ----- sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian ----- sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan ----- berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan ----- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat,----- maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya - sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari ---- antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak ----- untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi----- ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini.-----

10. Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah ----- anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang ----- ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku ----- terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang - menjabat, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ---- ayat 5 Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 19 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila--- dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris:-----

- b. atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau-----
- c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham-----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib ---
mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) -
kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan -----
Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum -----
berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat -----
Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan ----
dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu.-----

- 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal ----
yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dilakukan oleh Komisaris -----
Utama atau Wakil Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan ----
Komisaris.-----
- 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan
secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain -
(antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda -
terima. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan ----
Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus -----
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris. -
Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang ---
telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling --
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
- 4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan-----
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan -----

Bursa Efek ditempatkan saham Perseroan dicatatkan.-----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat --
tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ----

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris ---
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus -
dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama; jika Wakil Komisaris Utama tidak --
dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris harus -----
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di --
antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris
yang bersangkutan.-----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan -----
Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya-----
berdasarkan surat kuasa.-----

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan --
Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.-----

9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua rapat-----
Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan ----
1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.-----

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara-----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung-----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak--
yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu-----
pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan ---
Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam -----
pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat -----
Dewan Komisaris menentukan lain.-----
- c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.-----
- d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan-----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 11 a. Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir -
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian -----
ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -
atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh-----
anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan-----
mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan-----
Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan ---
Komisaris dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari ---
 $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir --
dan atau diwakili dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti
yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain---
mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-----
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara ---
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam-----
Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat

dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.-----

- c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka -----
tanda tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan.-

- 12. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan -----
Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem-----
komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua-----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat,-----
mendengar dan berbicara satu sama lain.-----
Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang -
demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan -----
Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam-----
menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat---
Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan-----
mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan-----
Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku
semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat --
dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan ---
Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat -----
bertindak sebagai Ketua rapat;-----
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi
dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini
disamakan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;-----
 - c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan ---
dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana -----
komunikasi yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi -----
kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau --
kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana -
komunikasi yang sejenis.-----
Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan ---

Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara --- mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya--- kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video----- konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;-----

d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan - menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan -- dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan -- Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. ----- Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda ---- tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan.-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota ---- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang----- diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan ---- yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-

14. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan -- menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----PASAL 20 -----

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran ----- tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.----- Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam ----- peraturan perundang-undangan.-----

2. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja----

tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau ----
diberlakukan.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada-----
akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
tanggal panggilan RUPS tahunan.-----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai-----
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

-----PASAL 21 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ----
Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUPS
tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang-----
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu --
dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan -----
dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas -
nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari----
kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang -----
mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran -----
dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.-----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian----

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut ---- akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.-----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5---- (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam---- dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana---- cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan ---- bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi----- Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh)---- tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

5. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (*interim*) kepada --- pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (*interim*) ---- tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan-- keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi ----- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT, ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa - Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai ----- pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini----- berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (*interim*).-----

-----PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN -----

-----PASAL 22 -----

1. Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun --- untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika ---- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari----- modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.-----

2. Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat----- dipenuhi oleh cadangan lain.-----
3. Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan ----- ditentukan oleh RUPS.-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**PASAL 23**-----

1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan maka ----- pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan ----- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----- saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
2. a. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ----- 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan ----- RUPS kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. ----- Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari----- sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan --- dan tanggal rapat.----- untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan ----- pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus ----- dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS --- yang bersangkutan.-----

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan -----
persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----
panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah -----
berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena -----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan -
likuidasi oleh likuidator.-----
4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai ---
likuidator.-----
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.-----
6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam-----
Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan-----
dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat -----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta ----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan.-----
7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku -
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan --
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing---
masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham-----
dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu.-----
9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi--
dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita-----
Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang ----
terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan--
usaha utama Perseroan.-----

-----KETENTUAN PENUTUP -----

-----PASAL 24 -----

-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini ----
berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak
terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika -----
tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal -----
yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus-----
oleh RUPS. -----

Terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, susunan pemegang saham -----
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

a. **SUMITOMO MITSUI BANKING -----**

CORPORATION sebanyak 4.597.984.953
(empat miliar lima ratus sembilan puluh ----
tujuh juta sembilan ratus delapan puluh -----
empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) --
saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp91.959.699. 060,--

(sembilan puluh satu miliar sembilan ratus --
lima puluh sembilan juta enam ratus -----
sembilan puluh sembilan ribu enam puluh --
Rupiah) atau merupakan 56,43% (lima -----
puluh enam koma empat tiga persen) dari ---
jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

b. **SUMMIT GLOBAL CAPITAL -----**

MANAGEMENT B.V. sebanyak -----
1.168.057.451 (satu miliar seratus enam ----
puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu ----
empat ratus lima puluh satu) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.361.149.020,-

(dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu - dua puluh Rupiah) atau merupakan 14,34% - (empat belas koma tiga empat persen) dari -- jumlah seluruh saham yang telah ----- ditempatkan/disetor dalam Perseroan;-----

c. **PERUSAHAAN PERSEROAN -----**

(PERSERO) PT BANK NEGARA -----

INDONESIA Tbk atau disingkat -----

PT BANK NEGARA INDONESIA -----

(Persero) Tbk., sejumlah 12.007.137 (dua --

belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh)

saham dengan nilai nominal seluruhnya ----

sebesar

Rp240.142.740,-

(dua ratus empat puluh juta seratus empat ---

puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh -----

Rupiah) atau merupakan 0,15% (nol koma --

satu lima persen) dari jumlah seluruh saham

yang telah ditempatkan/disetor dalam -----

Perseroan; -----

d. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk -----**

sejumlah 22.968.925 (dua puluh dua juta ----

sembilan ratus enam puluh delapan ribu ----

sembilan ratus dua puluh lima) saham -----

dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar

Rp459.378.500,-

(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga --

ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ----

Rupiah) atau merupakan 0,28% (nol koma --

dua delapan persen) dari jumlah seluruh ----

saham yang telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

e. **Masyarakat**, sejumlah 2.251.586.603 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
(empat puluh lima miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam puluh -- Rupiah) atau merupakan 27,63% (dua puluh tujuh koma enam tiga persen) dari jumlah --- seluruh saham yang telah -----
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -----

Rp45.031.732.060,-

f. **Saham Treasuri**, sejumlah 95.198.900 ----
(sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham --- dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar
(satu miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) atau -
merupakan 1,17% (satu koma satu tujuh ----
persen) dari jumlah seluruh saham yang -----
telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan; -

Rp1.903.978.000,-

-sehingga dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.147.803.969 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp162.956.079.380,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah). -----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -
dengan ini memberikan kuasa kepada nyonya SHASA ADISA PUTRIANTI, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan -----
dibawah ini) dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan --
kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan -----
pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta pemberitahuan -----
Penggabungan SMBCI ke dalam Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan
dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk itu
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya, --
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang--
undangan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 12.29 WIB (dua belas lewat dua puluh sembilan
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor --
Notaris di Menara BTPN Lantai 29, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung ---
Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dengan dihadiri -----
oleh: -----

- Nyonya SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Bandung, pada tanggal 16-6-1990 (enam belas Juni -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Tangerang, Perum Ciputat Baru, Jalan Ethanol nomor 5 Blok E, ----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan -----
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3273245606900002, untuk sementara berada di Jakarta; dan -----

- Nyonya MYRACH GADIS AYUNINGTIAS, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-11-1991 (lima Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Kaveling Taman Palem Nomor 14, Rukun Tetangga 007, --- Rukun Warga 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta - Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174044511910002;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh para penghadap, saksi- -- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ----- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -- ini. -----

-Dilangsungkan dengan dua gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

g Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



22 JAN 2019

ASHOYA RATAM, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0044409
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN .
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Januari 2019, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 01 Februari 2019.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011602.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Januari 2019
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK BTPN Tbk**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 22 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh ASHOYA RATAM, SH., M.KN tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk tanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019012231470003 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK BTPN Tbk - dengan NPWP 011397973091000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh ASHOYA RATAM, SH., M.KN , yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2019.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0011602.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Januari 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-0006176
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan
PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN .
JL.SURYO NO.54
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Penggabungan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Januari 2019, mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan **PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA**, kedalam **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 01 Februari 2019.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019 TANGGAL 22 Januari 2019
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara